

## PENDAPATAN, SANKSI DAN TARIF PAJAK FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**Ummu Hanuun**

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Multi Data Palembang, Indonesia Email:  
[Ummuhanuun02@gmail.com](mailto:Ummuhanuun02@gmail.com)

**Icha Fajriana**

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Multi Data Palembang, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pendapatan, sanksi, dan tarif pajak final terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) UMKM di Palembang. Kepatuhan perpajakan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama bagi UMKM yang merupakan sektor krusial. Metode yang digunakan merupakan metode kuantitatif yang mengumpulkan data primer dengan kuesioner yang disebar pada WP UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen pendapatan, sanksi, dan tarif pajak final memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai sanksi dan tarif pajak, serta peningkatan pendapatan, dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan WP UMKM Palembang.

**Kata Kunci** : Pendapatan, Sanksi, Tarif Pajak Final, Kepatuhan WP.

### Abstract

*The study aims to evaluate the effect of income level, sanctions, and final tax rate on the compliance of MSME taxpayers in Palembang. Tax compliance is very important in supporting economic growth, especially for MSMEs which are a crucial sector. The method used is a quantitative approach with primary data collection through questionnaires distributed to MSME taxpayers. The results showed that all independent variables-income level, tax sanctions, and final tax rate-significantly affected taxpayer compliance. Therefore, an increased understanding of tax sanctions and rates, as well as an increase in income levels, can contribute to increasing the compliance of MSME taxpayers in Palembang.*

**Keywords:** Income, Tax, Final Tax Rate, Taxpayer Compliance.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sarana dasar dalam mendukung biaya infrastruktur sebuah negara, komitmen wajib pajak menjadi elemen penting dalam mencapai anggaran nasional. Dalam konteks Indonesia, sektor dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disingkat dengan UMKM, memainkan peran yang sangat strategis pada sistem perekonomian, menyumbang dalam pendapatan negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam catatannya menuliskan bahwa tahun 2022, UMKM telah menyumbang kurang lebih 61% kepada PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia. Sektor ini juga berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, dengan UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia

beroperasi dalam kategori mikro dengan omzet pertahun di bawah Rp 300.000.000. aspek yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak salah satunya adalah pendapatan pelaku UMKM. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa pelaku usaha dengan pendapatan rendah sering kali merasa terbebani oleh kewajiban pajak, yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan mereka.

Sanksi juga merupakan elemen krusial yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Ketidakpastian mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan dapat menimbulkan kecemasan di kalangan pelaku usaha. Ketidajelasan mengenai implikasi yang mungkin timbul akibat pelanggaran kewajiban perpajakan dapat menciptakan atmosfer ketakutan, yang pada akhirnya

dapat mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang ada. Selain itu, presiden telah mengumumkan kebijakan baru mengenai perubahan tarif pajak final untuk UMKM di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah mendengar keluhan bahwa tarif pajak sebesar 1% dirasa terlalu membebani, sehingga presiden berinisiatif untuk berkomunikasi langsung dengan para pengusaha. Dalam pertemuan tersebut, presiden mengusulkan agar tarif pajak diturunkan menjadi 0,25%. Meskipun demikian, setelah mempertimbangkan masukan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan kementerian terkait lainnya, akhirnya diputuskan bahwa tarif PPh final ditetapkan berubah menjadi 0,5%. Perubahan ini diharapkan dapat memengaruhi taraf kepatuhan WP. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, peneliti berminat untuk menguji atau membuktikan "Pengaruh Pendapatan, Sanksi, dan Tarif Pajak Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang." Teliti ini membedakan dirinya dengan penelitian lain dengan menitikberatkan pada kombinasi variabel yang mencakup pendapatan, sanksi, dan pengenaan tarif final, yang belum pernah diteliti secara bersamaan dalam konteks di Palembang. Dengan menggabungkan ketiga variabel tersebut, penelitian ini memberikan pendekatan yang holistik untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak. Fokus pada subjek UMKM di Palembang juga menambah dimensi lokal yang penting, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kepatuhan pajak di kawasan ini.

Adapun masalah yang dapat dirumuskan pada teliti ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan WP?
2. Apakah ada pengaruh sanksi terhadap

kepatuhan WP?

3. Apakah ada pengaruh tarif pajak final terhadap kepatuhan WP?
4. Apakah ada pengaruh pendapatan, sanksi dan tarif pajak final terhadap kepatuhan WP?

Dari rumusan ini maka dapat ditekankan bahwa tujuan dari teliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan ada pengaruh terhadap kepatuhan WP.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi ada pengaruh terhadap kepatuhan WP.
3. Untuk mengetahui apakah tarif pajak final ada pengaruh terhadap kepatuhan WP.
4. Untuk mengetahui apakah pendapatan, sanksi dan tarif pajak final ada pengaruh terhadap kepatuhan WP.

## II. TINJAUAN TEORI

### Grand Teori (*Theory Reasoned Action*)

*Reasoned Action* atau disebut juga TRA, menjelaskan bagaimana niat seseorang untuk melakukan suatu hal memengaruhi tindakan yang diambil. TRA ini mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan secara logis atau masuk akal dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. TRA menekankan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi niat adalah sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Sikap mencerminkan pandangan baik atau buruk seseorang terhadap suatu perilaku, sementara norma subjektif mencakup impresi individu tentang harapan orang lain terkait perilaku tersebut. Niat yang terbentuk dari kedua faktor ini menjadi prediktor utama dari perilaku yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika seseorang percaya bahwa berolahraga itu bermanfaat bagi kesehatan dan mendapatkan dukungan dari banyak orang di sekitarnya, mereka cenderung untuk berolahraga. Sebaliknya, jika sikapnya negatif atau norma sosialnya tidak mendukung, maka niat untuk melakukan perilaku tersebut akan menurun, sehingga mengurangi kemungkinan tindakan itu terjadi.

## Pendapatan

Menurut Waluyo (2017), menyatakan bahwa “Pendapatan UMKM merujuk pada aliran masuk atau peningkatan nilai aset bersih yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional dan sumber lain, yang pada gilirannya meningkatkan ekuitas pemilik atau pemegang saham.” Pendapatan ini dapat berasal dari penjualan barang, penyediaan jasa, maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan operasi utama perusahaan. Pengakuan pendapatan harus dilakukan ketika perusahaan telah menyelesaikan proses pengiriman barang atau jasa dan memiliki hak untuk menerima pembayaran. Proses pengakuan pendapatan mengikuti prinsip akuntansi yang memastikan bahwa pendapatan dicatat pada periode yang sesuai dengan terjadinya transaksi, sehingga laporan keuangan mampu memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan dengan akurat.

Mardiasmo, (2020) menjelaskan mengenai pendapatan, bahwa pendapatan mencakup semua peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak, baik dari sumber domestik maupun internasional. Ini termasuk imbalan dari pekerjaan, hadiah, keuntungan dari usaha, serta royalti.

## Sanksi

Menuru Waluyo (2017), “Sanksi merupakan tindakan hukuman atau konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, mencegah terjadinya pelanggaran, dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi dengan tepat.”

## Tarif Pajak Final

Pengenaan tarif pajak final pada pajak yang dikenakan terhadap jenis penghasilan tertentu dengan tarif yang telah ditentukan dan dianggap sebagai pajak

yang bersifat final. Artinya pajak yang telah dibayarkan akan dianggap telah selesai dan tidak memerlukan perhitungan atau sselaporan berkelanjutan (Waluyo, 2017).

## Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Kepatuhan wajib pajak (WP) berfokus pada keadaan individu maupun entitas memenuhi semua kewajiban/hutang perpajakan sesuai dengan peraturan berlaku, didalamnya termasuk mengenai pelaporan penghasilan, pembayaran pajak tepat pada waktunya, dan pelunasan kewajiban administratif lainnya.

## Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini berpedoman pada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian Penelitian ini menyajikan analisis hasil penelitian lalu serta membandingkannya dengan penelitian saat ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Berikut penelitian terdahulu:

1. Intan & Surenggono, 2024, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo”.
2. Malvin & Eva, 2024, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Jakarta Barat”.
3. Caroline, dkk, 2023, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.
4. Nisaak & Khasanah, 2022, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengenaan tarif, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi”.
5. Thahir, dkk, 2021, “Pengaruh Pengenaan tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.


- Ainul & Susantis, 2021 “Penerapan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisai Perpajakan, dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo”.

### Kerangka Penelitian

“Kerangka penelitian adalah suatu model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai aspek yang dianggap penting dalam penelitian. Kerangka ini berfungsi untuk menyusun variabel-variabel yang relevan dengan prmasalahan yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian” (Sugiyono, 2018).

Pentingnya kerangka pemikiran yang jelas dalam menggambarkan keterkaitan antar variabel, mampu disajikan dalam bentuk diagram atau bagan untuk menunjukkan alur pemikiran peneliti. Ini membantu peneliti dalam menganalisis dan merumuskan hipotesis berdasarkan fakta dan teori yang ada. Dengan demikian, kerangka pemikiran memiliki peranan penting dalam memberikan arah dan struktur pada penelitian yang dilakukan.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Dari gambaran kerangka yang dibuat menjelaskan bahwa terdapat 3 variabel independennya antara lain pendapatan (X1), sanksi (X2) dan tarif pajak final (X3) serta variabel dependennya yaitu kepatuhan WP (Y)

### Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan atau kesimpulan sementara dan akan dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan konsep atau pengamatan awal dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian berkelanjutan guna membuktikan atau membantah dugaan tersebut (Sugiyono, 2018). Berdasarkan teori-teori, penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

H1 = Pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM

H2 = Sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM

H3 = Tarif pajak final memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM

H4 = Pendapatan, sanksi dan tarif pajak final memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM

### III. METODE PENELITIAN

Berlandaskan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disinggung sebelumnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Dengan objek penelitiannya adalah pendapatan, sanksi dan tarif pajak final terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan subjek penelitiannya adalah seluruh UMKM yang ada di Palembang.

### Populasi Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan UMKM yang terdaftar di kota Palembang, sedangkan penentuan sampelnya menggunakan metode regresi yakni ukuran sampel mengutamakan hubungan antara variabel independen dan dependennya serta bergantung pada banyak variabel independennya, metode ini dinyatakan dengan rumus  $n = 50 + 8.k$  dimana k adalah jumlah variabel x.

Rumus ini dikembangkan Green untuk mengevaluasi berbagai *rule-of-thumb* dalam menentukan sampel regresi, berdasarkan simulasi power analysis

dengan asumsi efek sedang (medium effect size,  $R^2$  sekitar 0.3) dan taraf signifikansi 0.05. Sehingga sampel dalam teliti ini diperoleh sebanyak 74 responden.

**Jenis Data**

Berdarkan penjelasan mengenai jenis data sebelumnya, maka peneliti menggunakan jenis kuantitatif dengan data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala likert kepada para responden UMKM yang kemudian diolah dengan bantuan SPSS.

**Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan uraian yang merinci yang merangkup bagaimana satu variabel dalam penelitian diukur dan dinilai. Ini memberikan panduan yang jelas bagi peneliti untuk mengukur variabel dengan cara yang konsisten dan tidak ambigu, sehingga data yang dikumpulkan dapat diandalkan. Definisi ini juga berfungsi untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan data yang dapat menyebabkan bias” (Sugiyono, 2018).

Tabel 1  
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
----	----------	-----------	-------

1	“Pendapatan merupakan arus keluar masuk bruto yang bersumber dari pemanfaatan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan operasional selama suatu periode, yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik” (IAI, 2022).	a. Laba bruto b. Laba netto c. Pertumbuhan laba	Likert
2	“Sanksi merupakan alat yang digunakan untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak” (IAI, 2022).	a. Jenis sanksi b. Frekuensi c. Jumlah sanksi yang dikenakan d. Tingkat penegakan hukum e. Besaran sanksi	Likert
3	“Tarif pajak final adalah pajak yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu dengan tarif yang telah ditetapkan dan dianggap final” (IAI, 2022).	a. Efektivitas tarif b. Jenis Pajak c. Besaran tarif Kewajiban administrasi	Likert

4	“Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana individu atau badan hukum memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Waluyo, 2017).	a. Tingkat kepatuhan pelaporan b. Tingkat kepatuhan pembayaran an Pengguna an faktur pajak	Likert
---	--	---	--------

*cronchbach's alpha* harus lebih tinggi dari r-kriteria yaitu 0,70 agar dapat dikatakan reliabel. Berikut tabel hasil uji reliabilitas:

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Item	R-Hitung	R-Tabel
X1.1	0,714	0,2287
X1.2	0,801	0,2287
X1.3	0,835	0,2287
X1.4	0,780	0,2287
X1.5	0,735	0,2287
X2.1	0,770	0,2287
X2.2	0,775	0,2287
X2.3	0,885	0,2287
X2.4	0,885	0,2287
X2.5	0,861	0,2287
X2.6	0,826	0,2287
X2.7	0,829	0,2287
X3.1	0,742	0,2287
X3.2	0,742	0,2287
X3.3	0,851	0,2287
X3.4	0,784	0,2287
X3.5	0,806	0,2287
Y1	0,811	0,2287
Y2	0,899	0,2287
Y3	0,702	0,2287
Y4	0,880	0,2287
Y5	0,826	0,2287
Y6	0,798	0,2287
Y7	0,861	0,2287
Y8	0,765	0,2287

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk menguji semua item pada tiap pertanyaan telah valid atau tidak. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan ketentuan nilai r-hitung harus lebih tinggi dari r-tabel agar dapat dikatakan valid. Berikut tabel hasil validitas:

Variabel	<i>Cronchbac h's Alpha</i>	R-Kriteria	Keteran gan
Pendapat an (X <sub>1</sub> )	0,832	0,70	Reliabel
Sanksi (X <sub>2</sub> )	0,924	0,70	Reliabel
Tarif Final Pajak (X <sub>3</sub> )	0,828	0,70	Reliabel
Kepatuh an Wajib	0,928	0,70	Reliabel

Data diolah, 2024

Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai r-hitung pada setiap item pertanyaan variabel bernilai lebih besar dari r-tabelnya yaitu 0.2287, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan telah valid.

### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menguji dan menentukan variabel yang diteliti telah reliabel atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan ketentuan nilai

Data diolah, 2024

Dari tabel 3 diatas diketahui bahwa:

1. Nilai *cronchbah's alpha* variabel pendapatan sebesar 0,832 lebih tinggi dari r-kriteria yaitu 0,70.
2. Nilai *cronchbah's alpha* variabel sanksi adalah 0,924 lebih tinggi dari r-kriteria yaitu 0,70.
3. Nilai *cronchbah's alpha* variabel tarif pajak final sebesar 0,828 dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,928 lebih tinggi dari r-kriteria yaitu 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel baik independen dan dependennya telah reliabel.

### Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji data yang diteliti telah berjalan normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan ketentuan nilai signifikansi harus lebih tinggi dari 0,50 agar dapat disimpulkan data telah berjalan normal. Berikut tabel hasil uji normalitas:

Tabel 4  
Hasil Uji Normalitas

Data diolah, 2024

Dilihat dari tabel 4 diatas dapat dilihat nilai *Asymp.sign* sebesar 0,186 yangmana nilai signifikasi lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel telah berjalan secara normal.

### Multikolinearitas

Pengujian dari multikolinearitas digunakan untuk menguji tiap variable yang diteliti terjadi multi pengaruh antar variabel independennya. Penelitian dikatakan baik apabila tidak terjadi multikolinearitas. Pada penelitian ini menggunakan ketentuan nilai *tolerance* harus lebih besar dari 0,05 dan nilai VIF lebih rendah dari 10 agar dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas. Berikut tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinearitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,586	1,679		6,900	,000		
	T.Pendapatan	,475	,082	,452	5,763	,000	,737	1,357
	Sanksi_Pajak	,187	,047	,315	3,999	,000	,728	1,374
	Tarif_Final	,355	,090	,292	3,959	,000	,829	1,206

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Data diolah, 2024

Dari tabel 5 hasil uji multikolinearitas diatas diketahui bahwa:

1. Nilai *tolerance* tingkat pendaparan senilai 0,737 lebih tinggi dari 0,05 dan nilai VIF sebesar 1,357 lebih rendah dari nilai 10.
2. Nilai *tolerance* sanksi pajak sebesar 0,728 lebih tinggi dari 0,05 dan nilai VIF sebesar 1,374 lebih rendah dari nilai 10.

3. Nilai *tolerance* tarif pajak final senilai 0,829 lebih tinggi dari 0,05. nilai VIF sebesar 1,206 lebih rendah dari nilai 10. Dari nilai ini maka dapat dinyatakan tidak terjadinya multikolinearitas pada data.

### Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti terjadi heteroskedastisitas atau

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,05148400
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,053
	Negative	-,127
Kolmogorov-Smirnov Z		1,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,186

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

tidak, teliti yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan ketentuan nilai nilai signifikansi harus lebih rendah dari 0,50 agar dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisita. Berikut tabel hasil heteroskedastisitas:

Tabel 6  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,586	1,679		6,900	,000		
	T.Pendapatan	,475	,082	,452	5,763	,000	,737	1,357
	Sanksi_Pajak	,187	,047	,315	3,999	,000	,728	1,374
	Tarif_Final	,355	,090	,292	3,959	,000	,829	1,206

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Data yang diolah, 2024

Dari tabel 6 hasil uji heteroskedastisitas diatas diketahui bahwa masing-masing nilai *sig.* dari pendapatan, sanksi, dan tarif pajak final adalah sebesar 0.00 yangmana lebih besar dari ketentuan yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Regresi Linear Berganda

Regresi berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan variabel independen. Dengan tujuan utamanya adalah untuk memahami

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi nilai dari variabel-variabel independen tersebut. Berikut tabel regresi linear berganda:

Tabel 7 Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,586	1,679		6,900	,000
	T.Pendapatan	,475	,082	,452	5,763	,000
	Sanksi_Pajak	,187	,047	,315	3,999	,000
	Tarif_Final	,355	,090	,292	3,959	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan.WP

Data diolah, 2024

Dari tabel 7 regresi linear berganda apabila dimasukkan kedalam persamaan regresi maka

$$Y = 11.586 + 0.475X_1 + 0.187X_2 + 0.355X_3$$

Adapun analisis dari regresi tersebut adalah:

1. Nilai konstan sebesar 11,586, berarti apabila nilai variabel konstan sebesar 0 maka nilai tingkat kepatuhan WP sebesar 11,586.
2. Nilai koefisien X1 sebesar 0,475 yang berarti terdapat tingkatan satuan pada variabel pendapatan dan variabel independen lain dianggap bersifat konstan. Sehingga pendapatan akan meningkat sebesar 0,475.
3. Nilai koefisien X2 sebesar 0,187 yang berarti terdapat tingkatan satuan pada variabel pendapatan dan variabel independen lain dianggap bersifat konstan. Sehingga sanksi akan meningkat sebesar 0,187.
4. Nilai koefisien X3 sebesar 0,355 yang berarti terdapat tingkatan satuan pada variabel pendapatan dan variabel independen lain dianggap bersifat konstan. Sehingga tarif pajak final akan meningkat sebesar 0,355.

**T-test**

T-test pada penelitian ini menggunakan ketentuan nilai nilai t- hitung harus lebih tinggi dari t-tabel yaitu 1,66571 agar dapat disimpulkan adanya pengaruh

secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut tabel hasil T-test:

Tabel 8 Hasil T-test

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,586	1,679		6,900	,000		
	T.Pendapatan	,475	,082	,452	5,763	,000	,737	1,357
	Sanksi_Pajak	,187	,047	,315	3,999	,000	,728	1,374
	Tarif_Final	,355	,090	,292	3,959	,000	,829	1,206

a. Dependent Variable: Kepatuhan.WP

Data diolah, 2024

Dari tabel 8 hasil t-test diatas dilihat bahwa nilai dari t-hitung pada pendapatan adalah 5,763 lebih tinggi dari t-tabel yaitu 1,66571, artinya pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H1 diterima). Nilai t-hitung pada sanksi adalah 3,999 lebih tinggi dari t-tabel yaitu 1,66571, artinya sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H2 diterima), Nilai t-hitung pada tarif pajak final adalah 3,959 lebih tinggi dari t- tabel yaitu 1.66571, artinya tarif pajak final memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H3 diterima).

**Uji F**

Uji F pada penelitian ini menggunakan ketentuan nilai nilai signifikansi harus lebih rendah dari 0,50 dan nilai F lebih tinggi dari 10 agar dapat disimpulkan adanya pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut tabel hasil uji F:

Tabel 9 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	663,052	3	221,017	50,358	,000 <sup>b</sup>
	Residual	307,227	70	4,389		
	Total	970,279	73			

a. Dependent Variable: Kepatuhan.WP

b. Predictors: (Constant), Tarif\_Final, T.Pendapatan, Sanksi\_Pajak

Data diolah, 2024

Dari tabel 9 hasil uji F diatas diketahui bahwa nilai signifikansi pada penelitian ini adalah senilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F 10,298 lebih tinggi dari 10. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pendapatan, sanksi, dan tarif pajak final bersamaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM, H4 diterima.

### **Uji $R^2$**

Determinasi  $R^2$  pada penelitian ini menggunakan ketentuan yang mana diambil dari nilai *adjusted R Square* yang merupakan versi disesuaikan dari koefisien determinasi yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model untuk memberikan gambaran lebih akurat tentang seberapa baik model menjelaskan data, terutama ketika menambahkan lebih banyak variabel. Dapat dikatakan kuat apabila  $R^2 > 0,67$ , dikatakan moderat apabila  $0,33 < R^2 < 0,67$  dan lemah jika  $R^2 < 0,19$ . Berikut tabel hasil  $R^2$ :

Tabel 10 Hasil Uji R<sup>2</sup>

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 <sup>a</sup>	.683	.670	2,09498

a. Predictors: (Constant), Tarif\_Final, T.Pendapatan, Sanksi\_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan.WP

Data diolah, 2024

Dari tabel 10 hasil uji R<sup>2</sup> diatas dapat dilihat bahwa nilai dari *Adjusted R Square* adalah 0,665. Artinya dapat dikatakan besar pengaruh tingkat pendapatan, sanksi dan tarif pajak final terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 66.50% dan sisanya dipengaruhi faktor lain.

### Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tinggi pendapatan seseorang atau entitas, semakin besar kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Penelitian menunjukkan bahwa WP yang pendapatan lebih tinggi cenderung akan lebih patuh, karena mereka memiliki kapasitas finansial yang lebih baik dan akses yang lebih baik terhadap informasi perpajakan. Sebaliknya, pelaku usaha dengan pendapatan rendah sering kali melihat pajak sebagai beban yang mengurangi profitabilitas, sehingga mereka cenderung kurang patuh.

*Reasoned of Action Theory* menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap individu terhadap kewajiban tersebut dan norma sosial yang ada. Wajib pajak dengan pendapatan tinggi biasanya memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, melihatnya sebagai kontribusi untuk stabilitas ekonomi dan masyarakat. Sementara itu, wajib pajak berpendapatan rendah sering kali memiliki sikap negatif atau netral terhadap kewajiban ini, terutama jika mereka merasa dana untuk membayar pajak lebih baik digunakan untuk kebutuhan operasional. Penelitian ini sama seperti hasil penelitian Nisaak & Khasanah, (2022) dimana menyatakan bahwa pendapatan memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan WP

Sanksi menjelaskan penerapan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun pidana, bertujuan untuk mendorong WP agar mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa adanya sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak cenderung menghindari konsekuensi negatif dari pelanggaran, seperti denda atau hukuman penjara.

*Reasoned of Action* menyoroti bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap individu terhadap kewajiban perpajakan serta norma sosial yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pandangan positif terhadap pembayaran pajak biasanya lebih patuh, karena mereka melihatnya sebagai kontribusi untuk kesejahteraan bersama. Sebaliknya, jika sanksi dianggap tidak adil atau terlalu berat, hal ini dapat menciptakan sikap negatif terhadap kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, interaksi antara sanksi dan persepsi wajib pajak sangat penting dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini sama seperti hasil penelitian Ainul & Susanti, (2021) dimana menyatakan bahwa sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Tarif Pajak Final Terhadap Kepatuhan WP

Pengenaan pajak dengan tarif yang telah ditentukan dan dianggap final memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengenaan pajak final biasanya tidak memerlukan penggabungan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak, sehingga mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kepatuhan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi tantangan dalam pengelolaan

keuangan. Selain itu, tarif yang tetap dan sederhana memudahkan wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

*Reasoned Action* menunjukkan bahwa sikap individu terhadap kewajiban perpajakan dan norma sosial memengaruhi keputusan mereka untuk patuh. Wajib pajak yang melihat tarif pajak final sebagai adil dan sesuai dengan kemampuan mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak. Sebaliknya, jika tarif dianggap terlalu tinggi atau tidak proporsional dengan penghasilan yang diperoleh, hal ini dapat menciptakan sikap negatif terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini sama seperti hasil penelitian Caroline et al., (2023) dimana menyatakan bahwa sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. KESIMPULAN

Berlandaskan dari hasil temuan, dapat dikatakan bahwa pendapatan, sanksi, dan tarif pajak final secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapatan yang lebih tinggi memberikan kapasitas finansial yang lebih baik bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan sanksi yang jelas dan tegas berfungsi sebagai pendorong untuk mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, tarif pajak final yang sederhana dan mudah dipahami memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka serta menciptakan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, disarankan agar pemerintah melaksanakan program edukasi perpajakan yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Peningkatan kualitas pelayanan di kantor pajak juga perlu dilakukan agar wajib pajak merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran perpajakan dan

penyederhanaan proses administrasi pajak melalui teknologi digital akan sangat membantu. Meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak oleh pemerintah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sementara sosialisasi berkelanjutan mengenai kewajiban perpajakan akan menjaga kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak.

## VI. REFERENSI

- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Green, S. B. (1991). *How Many Subjects Does It Take To Do A Regression Analysis. Multivariate Behavioral Research*, 26(3), 499–510. Tersedia di <https://www.tqmp.org/RegularArticles/vol03-2/p043/p043.pdf> atau PubMed.
- Harlim, M. A., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh Pendapatan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230–243.
- IAI. (2022). Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan harmonisasi peraturan perpajakan edisi Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2021. Chartered Accountants : Worldwide Associated
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting: IFRS Edition (17th ed.)*. Wiley.
- Mardiasmo, D. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru 2020*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawir, S. (2015). *Akuntansi Keuangan: Konsep dan Penerapannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

- Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul, S. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo*. 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Susanto et al. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Palangka Raya. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13(02), 182–193. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U.(2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The Shadow Economy, Tax Evasion, and Institutional Quality: A Panel Analysis. *International Tax and Public Finance*, 16(3), 278-293.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.